



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/61/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat;

Mengingat : . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 7/PK.01-BA/61/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;

8. Tim Penataan . . .

8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaskud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



**LAMPIRAN I**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/61/Prov/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

| <b>NO.</b>  | <b>NAMA</b>                    | <b>JABATAN</b>                                       | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>    |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4                             |
| <b>PENGARAH</b>                                       |                                |  |                               |
| 1.  | Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.         | Ketua  | Pengarah merangkap Ketua      |
| 2.  | Lomon, S.Sos.                  | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota    |
| 3.  | Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.    | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota    |
| 4.  | Mujiyo, S.Pd                   | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota    |
| 5.  | Zainab, S.P., M.P.             | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota    |
| <b>PELAKSANA</b>                                      |                                |  |                               |
| 1.  | Aliuk, S.Pd., M.Si.            | Sekretaris   | Ketua                         |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                     |                                |  |                               |
| 1.  | Yulius Lay, S.E., M.E.         | Kepala Bagian Kabag Program, Data Organisasi dan SDM | Koordinator merangkap anggota |
| 2.  | Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.   | Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas                | Anggota                       |
| 3.  | Dra. Asriliyanti, M.M.         | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik            | Anggota                       |
| 4.  | Leni Marlina, S.Hut., M.M.     | Sub Koordinator Organisasi dan SDM                   | Anggota                       |
| 5.  | Titin Adriana, S.P             | Sub Koordinator Program dan Data                     | Anggota                       |
| 6.  | Nuraini, S.E                   | Sub Koordinator Keuangan                             | Anggota                       |
| 7.  | Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum                                | Anggota                       |
| 8.  | Eka Sulastri, S. Kom           | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas             | Anggota                       |
| 9.  | Zulfikar, S.E.                 | Sub Koordinator Umum                                 | Anggota                       |
| <b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> |                                |  |                               |
| 1.  | Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.   | Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas                | Koordinator merangkap anggota |
| 2.  | Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum                                | Anggota                       |
| 3.  | Yulisinta Sinaga, S.H.         | Staf   | Anggota                       |
| 4.  | Iswatul Hasanah, S.H           | Staf   | Anggota                       |
| 5   | Tropi Yani, A.Md.              | Staf   | Anggota                       |
| <b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>                 |                                |  |                               |
| 1.  | Leni Marlina, S.Hut., M.M.     | Sub Koordinator Organisasi dan SDM                   | Koordinator merangkap anggota |
| 2.  | Titin Adriana, S.P             | Sub Koordinator Program dan Data                     | Anggota                       |
| 3.  | Zulfikar, S.E.                 | Sub Koordinator Umum                                 | Anggota                       |
| 4.  | Eka Sulastri, S. Kom           | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas             | Anggota                       |
| 5.  | Nuraini, S.E                   | Sub Koordinator Keuangan                             | Anggota                       |
| 6.  | Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum                                | Anggota                       |

| <b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>                  |                                   |  |                               |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1.   | Titin Adriana, S.P                | Sub Koordinator Program dan Data         | Koordinator merangkap anggota |
| 2.   | Leni Marlina, S.Hut., M.M.        | Sub Koordinator Organisasi dan SDM       | Anggota                       |
| 3.   | Tarsinah, S.H.                    | Staf                                     | Anggota                       |
| 4.   | Irma Dewi Jatmianingsih, S.E      | Staf                                     | Anggota                       |
| 5.   | Regina Angela Dian Novianti, S.E  | Staf                                     | Anggota                       |
| 6.   | Ashari, S.IP                      | Staf                                     | Anggota                       |
| 7.   | Risa Audina, A.Md                 | Staf                                     | Anggota                       |
| 8.   | Nanang Prayoga, S.H.              | Staf                                     | Anggota                       |
| 9.   | Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.    | Staf                                     | Anggota                       |
| <b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>            |                                   |  |                               |
| 1.   | Leni Marlina, S.Hut., M.M.        | Sub Koordinator Organisasi dan SDM       | Koordinator merangkap anggota |
| 2.   | Regina Angela Dian Novianti, S.E  | Staf                                     | Anggota                       |
| 3.   | Risa Audina, A.Md                 | Staf                                     | Anggota                       |
| 4.   | Nanang Prayoga, S.H.              | Staf                                     | Anggota                       |
| <b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>                    |                                   |  |                               |
| 1.   | Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.    | Sub Koordinator Hukum                    | Koordinator merangkap anggota |
| 2.   | Nuraini, S.E.                     | Sub Koordinator Keuangan                 | Anggota                       |
| 3.   | Rika Kastiani, S.T                | Staf                                     | Anggota                       |
| 4.   | Elisa Dina Prayekti, S.E          | Staf                                     | Anggota                       |
| 5.   | Yulisinta Sinaga, S.H.            | Staf                                     | Anggota                       |
| 6.   | Iswatul Hasanah, S.H              | Staf                                     | Anggota                       |
| 7.   | Tropi Yani, A.Md.                 | Staf                                     | Anggota                       |
| 8.   | Gusti Ketut Merta, S.E            | Staf                                     | Anggota                       |
| 9.   | Ria Fitriani, A.Md.               | Staf                                     | Anggota                       |
| 10.  | Rianisa Kirana, A.Md.Akt.         | Staf                                     | Anggota                       |
| <b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>        |                                   |  |                               |
| 1.   | Titin Adriana, S.P                | Sub Koordinator Program dan Data         | Koordinator merangkap anggota |
| 2.   | Nuraini, S.E.                     | Sub Koordinator Keuangan                 | Anggota                       |
| 3.   | Tarsinah, S.H.                    | Staf                                     | Anggota                       |
| 4.   | Irma Dewi Jatmianingsih, S.E      | Staf                                     | Anggota                       |
| 5.   | Ashari, S.IP                      | Staf                                     | Anggota                       |
| 6.   | Rika Kastiani, S.T                | Staf                                     | Anggota                       |
| 7.   | Elisa Dina Prayekti, S.E          | Staf                                     | Anggota                       |
| 8.   | Gusti Ketut Merta, S.E            | Staf                                     | Anggota                       |
| 9.   | Ria Fitriani, A.Md.               | Staf                                     | Anggota                       |
| 10.  | Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.    | Staf                                     | Anggota                       |
| 11.  | Rianisa Kirana, A.Md.Akt.         | Staf                                     | Anggota                       |
| <b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                                   |  |                               |
| 1.   | Eka Sulastri, S.T                 | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap anggota |
| 2.   | Zulfikar, S.E.                    | Sub Koordinator Umum                     | Anggota                       |
| 3.   | Ika Kartika, S.E., M.I.Pol        | Staf                                     | Anggota                       |
| 4.   | Fachziar, S.Kom.                  | Staf                                     | Anggota                       |
| 5.   | Nuri Mursriwati, S.E              | Staf                                     | Anggota                       |
| 6.   | Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T | Staf                                     | Anggota                       |
| 7.   | Yulianingsih, S.E.                | Staf                                     | Anggota                       |
| 8.   | Widya Pramithasari, S.E.          | Staf                                     | Anggota                       |
| 9.   | Asep Maulana, S.Sos.              | Staf                                     | Anggota                       |

| <b>IX</b> | <b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>      |   |   |
|-----------|--------------------------------|---|---|
| 1.        | Aliuk, S.Pd., M.Si.            | Sekretaris  | Ketua   |
| 2.        | Yulius Lay, S.E., M.E.         | Kepala Bagian Kabag Program,<br>Data Organisasi dan SDM | Wakil Ketua dan Koordinator<br>Perubahan di bagian PDOS |
| 3.        | Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.   | Kabag Hukum, Teknis Pemilu<br>dan Hupmas                | Anggota   |
| 4.        | Titin Adriana, S.P             | Sub Koordinator Program dan<br>Data                     | Anggota   |
| 5.        | Nuraini, S.E                   | Sub Koordinator Keuangan                                | Anggota   |
| 6.        | Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. | Sub Koordinator Hukum                                   | Anggota   |
| 7.        | Leni Marlina, S.Hut., M.M.     | Sub Koordinator Organisasi<br>dan SDM                   | Anggota   |

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

ttd.

**RAMDAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 19/ORT.07-Kpt/61/Prov/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

| NO. | NAMA TIM                                | TUGAS DALAM TIM   |
|-----|---|---|
| I   | TIM PENGARAH                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;</li><li>- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.</li></ul>   |
| II  | TIM PELAKSANA                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li><li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li><li>- Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah malu;</li><li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li><li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; dan</li><li>- menjadi agen perubahan.</li></ul> |
| III | TIM AGEN PERUBAHAN /<br>AGENT OF CHANGE | <ul style="list-style-type: none"><li>- membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>- melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li></ul>   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| IV   | TIM<br>MANAGEMEN<br>PERUBAHAN                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI;</li><li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li></ul>   |
| V    | TIM PENGUATAN<br>PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI;</li><li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.</li></ul>   |
| VI   | TIM PENGUATAN<br>KELEMBAGAAN                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li></ul>  |
| VII  | TIM PENGUATAN<br>TATA LAKSANA                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li><li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li></ul>  |
| VIII | TIM PENATAAN<br>MANAJEMEN<br>ASN                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li><li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li><li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li><li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li></ul> |
| IX   | TIM PENGUATAN<br>PENGAWASAN                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;</li><li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li></ul>  |
| X    | TIM PENGUATAN<br>AKUNTABILITAS<br>KINERJA             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.</li></ul>   |
| XI   | TIM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>PELAYANAN<br>PUBLIK | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li><li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan <i>public</i>.</li></ul>   |

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas,

ttd.

RAMDAN

Deni Trisna Dyah